



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 187 Telepon (0283) 671157

Laman : <http://dindikpora.brebes.go.id> Email: [pdk.brebes@gmail.com](mailto:pdk.brebes@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 060 /0 1 6 8 0 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BREBES**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 01713 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala Dinas yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, bertugas :

- 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
- 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
- 3) Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadakan masyarakat.

- b. Ketua  
Ketua Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, yang bertugas :
  - 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
  - 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
  - 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- c. Koordinator
  - 1) Selaku Koordinator untuk selanjutnya memberikan tanggapan atau saran apabila diperlukan dan memberitahukan surat pengaduan publik dimaksud Kepada Kepala Dinas / Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui WhatsApp Group.
  - 2) Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.
- d. Sekretaris
  - 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
  - 2) Menyusun laporan pengaduan
- e. Admin
  - 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, WhatsApp Group, telepon, website, ataupun email.
  - 2) Merekap aduan yang masuk kemudian melaporkan ke Ketua berupa hasil rekap akhir, bukti tindak lanjut seperti Daftar Hadir, Screenshoot, Dokumentasi, dan Berita Acara.
- f. Anggota
  - 1) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing masing.
  - 2) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.
  - 3) Merekap aduan yang masuk kemudian melaporkan ke Admin berupa hasil rekap akhir, bukti tindak lanjut seperti Daftar hadir, Screenshoot, Dokumentasi, dan Berita Acara.

**KETIGA** : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

- 1) Kotak Saran
- 2) WhatsApp Group,
- 3) telepon,
- 4) website,
- 5) email.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 13 Juni 2024  
Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



**CAKIDAH, M.Pd**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 197105101998032006


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 060/01680 TAHUN 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
PENGADUAN MASYARAKAT DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BREBES.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Caridah,M.Pd	Kepala Dindikpora Kab. Brebes	Pengarah
2.	Rojat, M.Pd	Sekretaris Dindikpora Kab. Brebes	Ketua
3.	Riyanto,S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Penanggung Jawab
4.	Aditya Perdana,SE,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan DIKDAS	Koordinator
5.	Hendra Pradistyo B,S.STP,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF	Koordinator
6.	Moh. Aka Darma W, SE,M.M	Kepala Bidang Pembinaan PORA	Koordinator
7.	Ajeng Kania Permanik, S.IP	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
8.	Heryadi,S.IP	Kepala Sub Bag Program dan Keuangan	Koordinator
9.	Sutrisgiantoro,S.IP	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Sekretaris
10.	Wardani Joyo Negoro	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Admin
11.	Ziki Septio Wijaya, SH	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
12.	Taufiq Pujo Nugroho,S.Pd	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
13.	Weni Puji Astuti,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
14.	Ari Sofiyanto Saputro,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
15.	Yunin Izzani,SH	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
16.	Herlina Andria Ramdani,A.Md.Ak	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
17.	Sofi Mahdi Gunawan,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
18.	Furqon Nul Hakim,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
19.	Suwardi,S.Pd	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
20.	Nadia Julianti	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota

21.	Turohman,S.Pust	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
22.	Ragil Isyrinashifah, A.Md,Ak	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
23.	Ingga Nizar Sandria, S.Si.	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
24.	Untung Wijaya	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



**CARIDAH, M.Pd**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 197105101998032006